



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 356 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN MASTER PLAN
KAWASAN KAMPUNG WISATA SUNGAI BIUKU
TAHUN ANGGARRAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Kampung Wisata Sungai Biuku oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Tim Teknis Kegiatan 2021 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Teknis Penyusunan Master Plan Kawasan Kampung Wisata Sungai Biuku Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataaan Nasional ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;

14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 ;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 , tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Kampung Wisata Sungai Biuku Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Koordinasi, monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan Master Plan Pulau Bioko
 - b. melaksanakan konsultasi /asistensi dan merekomendasikan hasil perencanaan dari konsultan perencana;

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pada pekerjaan perencanaan Masterpan,
- d. menghadiri rapat koordinasi secara berkala;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Juni 2021

Pj WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : 356 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN
PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN
KAMPUNG WISATA SUNGAI BIUKU
TAHUN ANGGARRAN 2021


DAFTAR NAMA TIM TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN MASTER PLAN KAWASAN
KAMPUNG WISATA SUNGAI BIUKU
TAHUN ANGGARAN 2021

| No. | Nama | Jabatan | Jabatam Dalam Tim |
|-----|------------------------------|---|-------------------|
| 1 | | Walikota | Pengarah I |
| 2 | | Wakil Walikota | Pengarah II |
| 3 | Drs. MUHYAR, M.AP | Plh.Sekretaris Daerah | Ketua |
| 4 | Ir. DOYO PUDJADI | Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Sekretaris |
| 5 | Drs. M. IKHSAN ALHAK, M.Si | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Anggota |
| 6 | Ir. SUGITO, MT | Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota |
| 7 | Drs. MUHYAR, M.AP | Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan | Anggota |
| 8 | Ir. M.MAKHMUD.MS | Plh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | Anggota |
| 9 | JOKO PITOYO, ST, MT | Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Anggota |
| 10 | APILUDDIN NOOR, S.Sos, M. AP | Camat Banjarmasin Utara | Anggota |
| 11 | Hj. RINI SUBIANDARI, SE, MT | Kabid Tata RUANG DPUPR | Anggota |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|---------|
| 12 | Ir. H. MOKHAMMAD KHUZAIMI, MM, M.AP | Kabid Pengembangan Disbudpar | Anggota |
| 13 | Drs. LUTFIKAL HAFI | Kabid Pemasaran Disbudpar | Anggota |
| 14 | Dra. Hj. IDA NOORHAINI | Kabid SDM Pariwisata | Anggota |
| 15 | Dra. Hj. FATIMAH, M.Pd | Kabid Kebudayaan | Anggota |
| 13 | ACHMAD FAKHRUDY, S.Sos, MA | Lurah Sungai Andai | Anggota |
| 14 | JEFFRY FRANSYAH, SH | Kasubag Perundang undangan Bagian HUKUM SETKO Banjarmasin | Anggota |
| 15 | Hj. LILY ROSYADAH, SE | Kasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Anggota |
| 16 | BAHDIAH, S.Ag | Kasi Sarana Usaha, Jasa dan Monitoring | Anggota |
| 17 | KHAFIZAHTUL AURINA, Spd. I | Kasi Objek dan Daya Tarik Wisata | Anggota |
| 18 | GUSTY SOFIA FACHRIZA NOVIANTY, SE | Kasi Dokumentasi dan Publikasi Wisata | Anggota |
| 19 | WIDYA PELISSA, SPi, MM | Kasi Kemitraan Pariewisata | Anggota |
| 20 | RAHMIYATI, SE | Kasi Penataan Lingkungan Wisata | Anggota |
| 21 | M. FIRMANSYAH S Sos M IP | Kasi Informasi Teknologi Pariwisata | Anggota |
| 22 | NOVITA HARTIA FURI DEWI, S.Sos | Pengawas Perhotelan Pariwisata | Anggota |
| 23 | FAISAL, S.ST, ST | Pengelola Usaha Kepariwisataaan | Anggota |
| 24 | M. RAFI | Ketua Forum Koordinasi Pokdarwis Kota Banjarmasin | Anggota |

| | | | | |
|----|--------------|--|--|---------|
| 23 | DIDI WAHYUDI | | Ketua Pokdarwis Senanjung | Anggota |
| 24 | BASUKI | | Wakil Ketuan Pokdarwis Senanjung | Anggota |

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN